



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 61 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA INDUK DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan mengenai jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi atau kabupaten/kota, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5), dan Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum tahun 2009;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4836);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4986);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 396/Kpts/ KPU/Tahun 2009;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/ KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
  3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-111—112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
  5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 169 /BA/XI/2009 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Nopember 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Provinsi induk yang selanjutnya disebut DPRD provinsi induk, adalah DPRD provinsi yang keanggotaanya dipilih melalui pemilu tahun 2009.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk yang selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota induk, adalah DPRD kabupaten/kota yang keanggotaanya dipilih melalui pemilu Tahun 2009.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, selanjutnya disebut DPRD provinsi pemekaran adalah DPRD provinsi pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, serta DPRD provinsi pada provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, serta DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
10. Provinsi pemekaran adalah Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2004, dan sebelum Pemilihan Umum tahun 2009, serta wilayahnya meliputi sebagian kabupaten/kota dari Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
11. kabupaten/kota pemekaran adalah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2004, dan sebelum Pemilihan Umum tahun 2009, serta wilayahnya meliputi sebagian kecamatan dari kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten/kota.
12. Provinsi induk adalah Provinsi yang sebagian kabupaten/kotanya tidak menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
13. Kabupaten/kota induk adalah kabupaten/kota yang sebagian kecamatannya tidak menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten/ kota.
14. Pimpinan partai politik adalah dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yaitu ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPW, dan DPC atau sebutan lainnya yang setara di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
15. Daftar Calon Tetap DPRD provinsi induk, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi induk adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD provinsi pemekaran.
16. Daftar Calon Tetap DPRD provinsi pemekaran, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi pemekaran adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD provinsi induk.
17. Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota induk, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota induk adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran.

18. Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota pemekaran, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/ kota pemekaran yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD kabupaten/kota induk.
19. Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik dan suara sah calon dengan jumlah kursi di tiap daerah pemilihan, untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik di provinsi atau kabupaten/kota induk dan provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.

## **Pasal 2**

Dalam proses penataan jumlah dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, dan/atau untuk mengisi keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk sebagai akibat penataan penghitungan perolehan kursi partai politik di provinsi atau kabupaten/kota induk, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

## **Pasal 3**

Pengisian anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota induk

## **Pasal 4**

- (1) Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk meliputi penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu tahun 2009.

- (2) Penetapan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk meliputi jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu tahun 2009.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada Provinsi yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD provinsi pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilihan, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD provinsi induk tahun 2009.
- (2) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.
- (3) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilihan, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.

#### **Pasal 6**

Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk menentukan jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu tahun 2009.



### **Pasal 7**

Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (2) Undang-Undang.

### **Pasal 8**

- (1) Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sampai dengan 12 (dua belas) sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) Undang-Undang.
- (2) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sampai dengan 12 (dua belas) sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) Undang-Undang.

### **Pasal 9**

Untuk pertama kali dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk atau DPRD provinsi atau kabupaten/kota pemekaran.

### **Pasal 10**

Masa jabatan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk hasil pemilu tahun 2009, yaitu pada saat anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2004 mengucapkan sumpah/janji.

### **Pasal 11**

- (1) Partai Politik yang berhak mengajukan calon Anggota DPRD provinsi induk dan Anggota DPRD provinsi pemekaran, adalah Partai Politik peserta pemilu tahun 2009.
- (2) Partai Politik yang berhak mengajukan calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, adalah Partai Politik peserta pemilu tahun 2009.



## **Pasal 12**

- (1) Daerah Pemilihan Anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan.
- (2) Daerah Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah pemilihan.

## **Pasal 13**

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
  - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
  - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
  - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
  - e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
  - f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
  - g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi

## **Pasal 14**

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;

- e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (delapan puluh lima) kursi; dan
- g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota**

#### **Pasal 15**

- (1) KPU menerima dan mengolah data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota induk dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pembentukan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
- (2) KPU melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota induk dalam pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
- (3) KPU mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 .
- (4) KPU melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat untuk kelancaran pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
- (5) KPU menetapkan penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 dengan Keputusan KPU.

## **Bagian Kedua**

### **Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota Induk**

#### **Pasal 16**

- (1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota induk melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
- (2) Pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
  - a. tahap persiapan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap penyelesaian.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota induk bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
  - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
  - c. menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
  - d. menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kecamatan/ desa/kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
  - e. menyampaikan usul penetapan penataan jumlah dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- (2) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota induk bertugas:

- a. melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- b. menyusun dan menetapkan penataan perolehan suara tiap partai politik dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota tahun 2009;
- c. menetapkan hasil penghitungan perolehan suara tiap partai politik dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota tahun 2009;
- d. menentukan BPP untuk tiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- e. menetapkan hasil penataan penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk;
- f. menetapkan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- g. meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- h. menyusun, menetapkan, dan mengumumkan penataan DCT anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan penetapan DCT anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- i. menerima dan menindak lanjuti keberatan masyarakat terhadap DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- j. menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk hasil penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan partai politik;
- k. menyampaikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi induk hasil penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur di provinsi induk atau melalui pejabat gubernur provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;

- l. menyampaikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota induk hasil penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota di kabupaten/kota induk atau melalui pejabat bupati/walikota di kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
  - m. mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.
- (3) Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota induk bertugas:
- a. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 kepada KPU dan KPU provinsi;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 18**

KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk dalam melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh Sekretariat KPU provinsi atau Sekretariat KPU kabupaten/kota induk.

#### **Pasal 19**

- (1) Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk dalam membantu tugas KPU provinsi atau kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud Pasal 18, secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk dalam membantu tugas KPU provinsi atau kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud Pasal 18, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.

## **Pasal 20**

Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk dalam membantu tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- b. fasilitasi teknis penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan;
- d. fasilitasi penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum;
- e. fasilitasi pelayanan informasi, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- f. pengelola dan pemelihara data penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- g. pengelola dan pendistribusian kebutuhan logistik keperluan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009;
- h. fasilitasi kerjasama antar lembaga;
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.

## **BAB III**

### **PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK**

#### **Bagian Pertama Keanggotaan**

## **Pasal 21**

Keanggotaan DPRD provinsi induk setelah dilakukan penataan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan sebagai akibat pembentukan Provinsi pemekaran, terdiri dari :

- a. Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang kabupaten/kotanya tetap menjadi bagian wilayah di Provinsi induk;

- b. Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di Provinsi induk dan dijamin kedudukannya sebagai Anggota DPRD provinsi induk, karena berdasarkan penataan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi lebih banyak dari pada alokasi kursi pemilu tahun 2009;
- c. Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di Provinsi induk dan dijamin kedudukannya sebagai Anggota DPRD provinsi induk, karena berdasarkan penataan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi kurang dari alokasi kursi pemilu tahun 2009;
- d. Anggota DPRD provinsi induk yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di Provinsi induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh tambahan sejumlah kursi lebih banyak dari pada perolehan kursi hasil pemilu tahun 2009;
- e. Anggota DPRD provinsi yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di Provinsi induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh sejumlah kursi sedangkan berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi hasil pemilu tahun 2009 tidak mendapat kursi.

## **Pasal 22**

Keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk setelah dilakukan penataan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan sebagai akibat pembentukan kabupaten/kota pemekaran, terdiri dari :

- a. Anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang kecamatannya tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk;
- b. Anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk dan dijamin kedudukannya sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota induk, karena berdasarkan penataan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi lebih banyak dari pada alokasi kursi pemilu tahun 2009;
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk dan dijamin kedudukannya sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota induk, karena berdasarkan penataan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi kurang dari alokasi kursi pemilu tahun 2009.
- d. Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh tambahan sejumlah kursi lebih banyak dari pada perolehan kursi hasil pemilu tahun 2009;



- e. Anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh sejumlah kursi sedangkan berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi hasil pemilu tahun 2009 tidak mendapat kursi.

### **Pasal 23**

- (1) Anggota DPRD provinsi induk yang terpilih berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, wajib pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran, apabila :
  - a. Seluruh kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk pemilu tahun 2009 menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran;
  - b. Partai politik yang diwakili oleh Anggota DPRD provinsi yang bersangkutan tidak mendapat kursi dalam penataan penghitungan kursi, karena alokasi kursi di daerah pemilihan provinsi induk setelah dilakukan penataan alokasi kursi kurang dari alokasi kursi pemilu tahun 2009 dan/atau perolehan kursi partai politik berkurang dari perolehan kursi hasil pemilu tahun 2009.
- (2) Anggota DPRD provinsi induk yang wajib pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran yang kabupaten/kotanya semula diwakili di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk pemilu tahun 2009.

### **Pasal 24**

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang terpilih berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, wajib pindah menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, apabila:
  - a. Seluruh kecamatan pada daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk pemilu tahun 2009 menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran;
  - b. Partai politik yang diwakili oleh Anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan tidak mendapat kursi dalam penataan penghitungan kursi, karena alokasi kursi di daerah pemilihan kabupaten induk setelah dilakukan penataan alokasi kursi kurang dari alokasi kursi pemilu tahun 2009 dan/atau perolehan kursi partai politik berkurang dari perolehan kursi hasil pemilu tahun 2009.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang wajib pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran yang kecamatannya semula diwakili di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk pemilu tahun 2009.

**Bagian Kedua**  
**Daerah Pemilihan**

**Paragraf 1**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk**

**Pasal 25**

- (1) Dengan terbentuknya Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan Provinsi, perlu menata kembali jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk.
- (2) Penataan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pemecahan daerah pemilihan.
- (3) Penataan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

**Pasal 26**

- (1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk, adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas data jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Jumlah penduduk di Provinsi induk hasil penataan, diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk di Provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran.

**Pasal 27**

Jumlah penduduk di Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), digunakan sebagai dasar penentuan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk.

**Pasal 28**

- (1) Penataan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditentukan:

- a. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan seluruh kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk, kabupaten/kota pada daerah pemilihan Provinsi induk tersebut, tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
  - b. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan sebagian kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
  - c. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan hanya terdapat satu kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut yang masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk, kabupaten/kota tersebut tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
- (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk.
  - (3) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di Provinsi induk dengan jumlah kursi DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
  - (4) Apabila dalam pembagian kursi Anggota DPRD provinsi induk pada masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasi, maka sisa kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk paling banyak secara berurut sampai sisa kursi DPRD provinsi induk tersebut terbagi habis.
  - (5) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh dari hasil pengurangan jumlah kursi DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan jumlah kursi yang sudah teralokasi pada seluruh daerah pemilihan.

## **Pasal 29**

KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi Anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan Keputusan KPU.

## **Paragraf 2**

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Induk**

## **Pasal 30**

- (1) Dengan terbentuknya kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kota, perlu menata kembali jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk.

- (2) Penataan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pemecahan daerah pemilihan.
- (3) Penataan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

### **Pasal 31**

- (1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk, adalah jumlah penduduk di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Jumlah penduduk di kabupaten/kota induk hasil penataan, diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk di kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada 31 ayat (2) dengan jumlah penduduk di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran.

### **Pasal 32**

Jumlah penduduk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), digunakan sebagai dasar penentuan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk.

### **Pasal 33**

- (1) Penataan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditentukan:
  - a. Kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk, dan seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk, maka kecamatan pada daerah pemilihan kabupaten/kota induk tersebut, tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
  - b. Kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk, dan sebagian kecamatan pada daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
  - c. Kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk, dan hanya terdapat satu kecamatan pada daerah pemilihan tersebut yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka kecamatan tersebut tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.

- (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk.
- (3) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di kabupaten induk dengan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Apabila dalam pembagian kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk pada masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasi, sisa kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk paling banyak secara berurut sampai sisa kursi DPRD kabupaten/kota induk tersebut terbagi habis.
- (5) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh dari hasil pengurangan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan jumlah kursi yang sudah teralokasi pada seluruh daerah pemilihan.

#### **Pasal 34**

KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan Keputusan KPU.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengajuan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Induk**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengajuan calon Anggota DPRD provinsi induk dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dilakukan, apabila dalam penataan penghitungan perolehan kursi terdapat Partai Politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, tetapi memperoleh kursi setelah dilakukan penataan perolehan kursi partai politik.
- (2) Pengajuan calon Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan pemilu Anggota DPRD provinsi tahun 2009.

#### **Pasal 36**

- (1) Pengajuan calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dilakukan, apabila dalam penataan penghitungan perolehan kursi terdapat Partai Politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, tetapi memperoleh kursi setelah dilakukan penataan perolehan kursi partai politik.

- (2) Pengajuan calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.

### **Pasal 37**

- (1) DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009, digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk.
- (2) Nama calon dalam DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili daerah pemilihan yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya masih menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota induk, hanya dapat diajukan sebagai calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk.
- (3) Nama calon dalam DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya atau kecamatannya masih menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota induk, dapat diajukan sebagai calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk.

### **Pasal 38**

Untuk keperluan pengajuan calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2), calon Anggota DPRD provinsi atau Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang bersangkutan harus memperbaharui pemenuhan kelengkapan syarat calon berupa:

- a. Surat keterangan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten;
- e. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota partai politik;
- f. Surat pernyataan tentang tidak akan merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Penataan Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi**

#### **Paragraf 1**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk**

#### **Pasal 39**

- (1) Penetapan penataan perolehan kursi Anggota DPRD provinsi induk untuk setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (2) Hasil penghitungan suara di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilu Anggota DPRD provinsi tahun 2009.
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD provinsi induk, didasarkan atas suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (4) Penetapan hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD provinsi induk, dan suara calon Anggota DPRD provinsi induk di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009.
- (5) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD provinsi induk dan suara calon Anggota DPRD provinsi induk, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat pleno KPU Provinsi induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

#### **Pasal 40**

Dalam penataan penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), KPU Provinsi induk melakukan:

- a. Pemisahan perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi induk pada kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi induk yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DC 1 DPRD provinsi.

#### **Pasal 41**

Dalam melakukan rekapitulasi penataan hasil penghitungan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD provinsi induk, dan suara calon Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, perlu memperhatikan:



- a. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk, maka perolehan suara Partai Politik di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk;
- b. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah Provinsi induk, maka perolehan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD provinsi di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk;
- c. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi induk, maka perolehan suara Partai Politik di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk;
- d. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi induk, maka perolehan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD provinsi Provinsi induk di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk.

#### **Pasal 42**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi di Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi induk dalam penataan Anggota DPRD provinsi induk (Model DC DPRD provinsi) dan rincian perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi induk (Lampiran Model DC 1 DPRD provinsi).

#### **Pasal 43**

Setelah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi induk di Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPU Provinsi induk menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk.

#### **Pasal 44**

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan cara :

- a. **Tahap Pertama** : 1) Menetapkan seluruh suara partai politik hasil penataan penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD provinsi induk;
- 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara partai politik hasil penataan di daerah pemilihan DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di daerah pemilihan tersebut;
- 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi **Tahap Kedua**;
- 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi *Tahap kedua* bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 4), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi.
- b. **Tahap kedua** : Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.
- c. **Tahap Ketiga** : 1) Menetapkan nama-nama partai politik yang memperoleh kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b;
- 2) Mencocokkan nama-nama partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pemilu tahun 2009;
- 3) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut juga memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pemilu tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk tetap mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi induk;

- 4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pemilu tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran;
- 5) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut memperoleh kursi kurang dari perolehan kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pemilu tahun 2009, kelebihan kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran.

#### **Pasal 45**

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu di kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

#### **Paragraf 2**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Induk**

#### **Pasal 46**

- (1) Penetapan penataan perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk untuk setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (2) Hasil penghitungan suara di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2009.
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten/kota induk, didasarkan atas suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan.

- (4) Penetapan hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk, dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009.
- (5) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat pleno KPU kabupaten/kota induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

#### **Pasal 47**

Dalam penataan penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), KPU kabupaten/kota induk melakukan :

- a. Pemisahan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk pada kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DC 1 DPRD kabupaten/kota.

#### **Pasal 48**

Dalam melakukan rekapitulasi penataan hasil penghitungan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk, dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, perlu memperhatikan :

- a. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk, perolehan suara partai politik di seluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk;
- b. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk, perolehan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten di seluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon dan suara Anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk;
- c. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk, perolehan suara partai politik di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk;

- d. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk, perolehan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon dan perolehan suara Anggota DPRD kabupaten di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk.

#### **Pasal 49**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota induk dalam penataan Anggota DPRD kabupaten/kota induk (Model DB DPRD kabupaten/kota) dan rincian perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk (Lampiran Model DB 1 DPRD kabupaten/kota).

#### **Pasal 50**

Setelah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk di kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, KPU kabupaten/kota induk menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk.

#### **Pasal 51**

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan cara:

- a. Tahap Pertama** :
- 1) Menetapkan seluruh suara partai politik hasil penataan penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota induk;
  - 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara partai politik hasil penataan di daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di daerah pemilihan tersebut;
  - 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);

- 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi **Tahap Kedua**;
- 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi **Tahap kedua** bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 4), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi.

**b. Tahap kedua** : Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

**c. Tahap Ketiga** :

- 1) Menetapkan nama-nama partai politik yang memperoleh kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b;
- 2) Mencocokkan nama-nama partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten pemilu tahun 2009;
- 3) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut juga memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten pemilu tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk tetap mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota induk;
- 4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten pemilu tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten/ kota pemekaran;
- 5) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut memperoleh kursi

kurang dari perolehan kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten pemilu tahun 2009, kelebihan kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten/ kota pemekaran.

### **Pasal 52**

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kecamatan pada daerah pemilihan tersebut.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu di kecamatan dengan kecamatan lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

### **Bagian Kelima**

#### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Paragraf 1**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk**

### **Pasal 53**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk di setiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya terhadap nama calon dalam DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang berdasarkan penataan hasil penghitungan perolehan kursi, partai politik yang diwakili tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi pemilu tahun 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan atau partai politik yang diwakili mendapat tambahan kursi.
- (3) Nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk maupun perolehan suara calon yang berada di kabupaten/kota pada provinsi pemekaran.



- (5) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD Provinsi induk dan daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Provinsi induk atau daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Provinsi induk atau daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran.
- (6) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi induk seluruh calon tidak memperoleh suara, usul penetapan calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu 2009 yang diajukan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU Provinsi induk menetapkan calon terpilih.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam Provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu Provinsi induk.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW partai politik di Provinsi induk kepada KPU Provinsi induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu Provinsi induk.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPR yang mewakili provinsi tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

#### **Pasal 55**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud Pasal 53 dan Pasal 54, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.

- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU Provinsi induk dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk (Model EA 2 DPRD provinsi).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk.

### **Pasal 56**

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penataan Keanggotaan DPRD provinsi induk, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi induk, serta ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi induk serta dibubuhi cap, selanjutnya diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi induk, dengan tembusan kepada KPU.
- (3) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **Paragraf 2**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Induk**

### **Pasal 57**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk di setiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya terhadap nama calon dalam DCT DPRD kabupaten pemilu tahun 2009 yang berdasarkan penataan hasil penghitungan perolehan kursi, Partai Politik yang diwakili tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi pemilu tahun 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan atau partai politik yang diwakili memperoleh tambahan kursi.

- (3) Nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD kabupaten pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk maupun perolehan suara calon yang berada di kecamatan pada kabupaten/kota pemekaran.
- (5) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

### **Pasal 58**

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD kabupaten /kota pemilu tahun 2009, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten/kota induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten/kota induk.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten/kota induk kepada KPU kabupaten/kota induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD kabupaten pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota induk.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD kabupaten/kota induk di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi yang mewakili kabupaten/kota tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

- (7) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota induk seluruh calon tidak memperoleh suara, usul penetapan calon terpilih diajukan oleh DPC Partai Politik di kabupaten/kota induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU kabupaten/kota induk menetapkan calon terpilih.

#### **Pasal 59**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud Pasal 57 dan Pasal 58, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU kabupaten/kota induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.
- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU kabupaten/kota induk dengan persetujuan Anggota KPU kabupaten/kota induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk (Model EA 2 DPRD kabupaten/kota).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk.

#### **Pasal 60**

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penataan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk, serta ditandatangani oleh Ketua KPU kabupaten/kota induk dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU kabupaten/kota induk serta dibubuhi cap, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2009 dan dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU kabupaten/kota induk kepada Gubernur melalui Bupati kabupaten induk, dengan tembusan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**PENGISIAN KEANGGOTAAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN**

**Bagian Pertama**

**Keanggotaan**

**Paragraf 1**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran**

**Pasal 61**

Keanggotaan DPRD provinsi pemekaran terdiri dari :

- a. Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran, karena seluruh kabupaten/kota yang merupakan satu daerah pemilihan yang semula diwakili di daerah menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran;
- b. Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili sebagian kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah di Provinsi pemekaran dan berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi, partai politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi induk;
- c. Anggota DPRD provinsi pemekaran yang ditetapkan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik pemilu tahun 2009, dan penghitungan perolehan kursi di tiap daerah pemilihan provinsi pemekaran, serta diambilkan dari nama-nama calon dalam DCT Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kabupaten/kotanya dalam daerah pemilihan tersebut seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran, atau yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kabupaten/kotanya dalam daerah pemilihan tersebut tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran.

**Pasal 62**

- (1) Pengisian kursi Anggota DPRD provinsi pemekaran, ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi kursi yang wajib pindah dari DPRD provinsi kabupaten/kkota induk, serta perimbangan jumlah kursi yang belum terbagi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

- (2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi berdasarkan perimbangan perolehan suara partai politik hasil pemilu tahun 2009 dan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan di provinsi pemekaran.

### **Pasal 63**

- (1) Pengisian kursi anggota DPRD provinsi pemekaran yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diusulkan oleh DPD/DPW partai politik tingkat provinsi induk, kepada KPU Provinsi induk.
- (2) Apabila pada tingkat Provinsi pemekaran sudah dibentuk kepengurusan Partai Politik, pengisian Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi pemekaran.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan partai politik atau lebih, dalam pengajuan calon Anggota DPRD provinsi pemekaran, yang dinyatakan sah adalah pengajuan dari Pimpinan Partai Politik yang diakui keabsahan kepengurusannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

### **Pasal 64**

- (1) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD provinsi induk dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas beberapa kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan seluruh kabupaten/kota dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, maka calon Anggota DPRD provinsi induk dalam daftar calon tetap tersebut harus pindah menjadi calon Anggota DPRD provinsi pemekaran.
- (2) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD provinsi induk dalam DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas beberapa kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan tidak seluruh kabupaten/kota dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, maka calon Anggota DPRD provinsi induk yang tercantum dalam DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 tersebut dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD provinsi pemekaran.

### **Pasal 65**

Anggota DPRD provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b, diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD provinsi induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD provinsi pemekaran oleh KPU Provinsi induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.

## **Paragraf 2**

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran**

#### **Pasal 66**

Kanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran terdiri dari :

- a. Anggota DPRD kabupaten/kota induk hasil pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, karena seluruh kecamatan yang merupakan satu daerah pemilihan yang semula diwakili menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran;
- b. Anggota DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah di kabupaten/ kota pemekaran dan berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi, partai politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk;
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran yang ditetapkan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik pemilu tahun 2009, dan penghitungan perolehan kursi di tiap daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, serta diambilkan dari nama-nama calon dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kecamatannya dalam daerah pemilihan tersebut seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, atau yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kecamatannya dalam daerah pemilihan tersebut tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran.

#### **Pasal 67**

- (1) Pengisian kursi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi kursi yang wajib pindah dari DPRD kabupaten/kota induk, serta perimbangan jumlah kursi yang belum terbagi pada tiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi berdasarkan perimbangan perolehan suara Partai Politik hasil pemilu tahun 2009 dan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran.

#### **Pasal 68**

- (1) Pengisian kursi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diusulkan oleh DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota induk, kepada KPU kabupaten/kota induk.
- (2) Apabila di tingkat kabupaten/kota pemekaran sudah dibentuk kepengurusan Partai Politik, pengisian Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota pemekaran.



- (3) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan partai politik atau lebih, dalam pengajuan calon Anggota DPRD provinsi pemekaran, yang dinyatakan sah adalah pengajuan dari Pimpinan Partai Politik yang diakui keabsahan kepengurusannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## **Bagian Kedua**

### **Daerah Pemilihan**

#### **Paragraf 1**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran**

#### **Pasal 69**

Dengan dibentuknya provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi, perlu membentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di provinsi pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran.

#### **Pasal 70**

Dalam pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, ditentukan :

- a. Daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang seluruh kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran.
- b. Daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang sebagian kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran.
- c. kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009, tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang lain, untuk dibentuk sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran meskipun kabupaten/kota dari daerah pemilihan lain tersebut secara geografis letaknya berbatasan secara langsung.

#### **Pasal 71**

- (1) Apabila satu kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi induk tidak dapat ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan di Provinsi pemekaran, karena alokasi kursinya tidak mencapai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi, untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.

- (2) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran, diusulkan oleh KPU Provinsi induk kepada KPU.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD provinsi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

## **Paragraf 2**

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran**

#### **Pasal 72**

Dengan dibentuknya kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kota, perlu membentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran.

#### **Pasal 73**

Dalam pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, ditentukan :

- a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang seluruh kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemekaran.
- b. Daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- c. Kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten pemilu tahun 2009, tidak dapat digabung dengan kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten pemilu/kota tahun 2009 yang lain, untuk dibentuk sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran meskipun kecamatan dari daerah pemilihan lain tersebut secara geografis letaknya berbatasan secara langsung.

#### **Pasal 74**

- (1) Apabila satu kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten induk tidak dapat ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran, karena alokasi kursinya tidak mencapai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi, untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.

- (2) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, diusulkan oleh KPU kabupaten induk kepada KPU.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengajuan Calon**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Pemekaran**

#### **Pasal 75**

- (1) Pengajuan calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009.
- (2) Nama calon dalam DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili daerah pemilihan yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya atau sebagian kabupaten/kotanya atau sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota pemekaran, dapat diajukan sebagai calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (3) Pengajuan calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan pemilu Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009.

#### **Pasal 76**

Untuk keperluan pengajuan calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dan Anggota DPRD provinsi atau Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, harus memperbaharui pemenuhan kelengkapan syarat calon berupa:

- a. Surat keterangan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten;
- e. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota partai politik;
- f. Surat pernyataan tentang tempat tinggal di wilayah provinsi bagi calon anggota DPRD provinsi pemekaran dan di wilayah kabupaten/kota bagi calon anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- g. Surat pernyataan tentang tidak akan merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 77**

- (1) Pengajuan calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW partai politik tingkat provinsi induk atau Ketua dan Sekretaris DPC partai politik tingkat kabupaten induk kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.
- (2) Setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi induk atau Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk meneliti dan memeriksa kebenaran dan keabsahan kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

### **Bagian Keempat**

#### **Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi**

#### **Paragraf 1**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran**

### **Pasal 78**

- (1) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD provinsi pemekaran untuk setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (2) Hasil penghitungan suara di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilu Anggota DPRD provinsi tahun 2009.
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD provinsi pemekaran, didasarkan atas suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (4) Penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD provinsi di setiap daerah pemilihan provinsi pemekaran, didasarkan atas perolehan suara Anggota DPRD provinsi induk hasil pemilu tahun 2009.

- (5) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD provinsi di setiap daerah pemilihan provinsi pemekaran, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat pleno KPU Provinsi induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

#### **Pasal 79**

Dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan dan suara calon Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5), KPU Provinsi induk melakukan :

- a. Pemisahan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DC 1 DPRD provinsi pemekaran.

#### **Pasal 80**

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD provinsi hasil pemilu tahun 2009 dalam pengisian Anggota DPRD provinsi pemekaran di Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, harus memperhatikan :

- a. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, perolehan suara Partai Politik diseluruh kabupaten/kota tersebut dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran;
- b. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, perolehan suara calon dan suara Anggota DPRD provinsi di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon dan suara Anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran;
- c. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, perolehan suara Partai Politik di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran;

- d. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di Provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, perolehan suara calon dan suara Anggota DPRD provinsi di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon dan suara Anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran.

### **Pasal 81**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi pada daerah pemilihan provinsi pemekaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi induk dalam pengisian Anggota DPRD provinsi pemekaran (Model DC DPRD provinsi) dan rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon Anggota DPRD provinsi dalam pengisian Anggota DPRD provinsi pemekaran (Lampiran Model DC 1 DPRD provinsi).

### **Pasal 82**

Setelah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD provinsi yang wajib pindah dan perolehan suara calon Anggota DPRD provinsi hasil Pemilu tahun 2009 di Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, KPU Provinsi menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik di pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran.

### **Pasal 83**

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik pada daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan dengan cara :

- a. **Tahap pertama** : 1) Menetapkan seluruh suara partai politik hasil penghitungan perolehan suara di daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran;
- 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara partai politik di daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut;
- 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi **Tahap Kedua**;

- 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi *Tahap kedua* bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi;

b. *Tahap kedua*

- : 1) Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.
- 2) Apabila terdapat satu atau beberapa partai politik memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan berdasarkan hasil penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan provinsi induk tidak memperoleh kursi sehingga wajib dipindahkan ke daerah pemilihan provinsi pemekaran, serta apabila satu atau seluruh partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka sebelum membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 1), partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kursi.
- 3) Apabila satu atau beberapa diantara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka langkah selanjutnya:
  - a) Menetapkan jumlah dan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP dan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/ suara di daerah pemilihan tersebut;
  - b) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a);
  - c) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;



- d) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memperoleh kursi berdasarkan BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;
- e) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/ suara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dimulai dari peringkat sisa suara/suara paling banyak dan seterusnya secara berturut-turut sebanyak jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
- f) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;
- g) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), juga memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;
- h) Apabila terdapat satu atau beberapa diantara partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), tidak memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi partai politik yang wajib pindah tersebut ditempatkan pada urutan terakhir dari peringkat sisa suara/suara partai politik di daerah pemilihan tersebut secara berturut sesuai sisa kursi yang belum terbagi.

#### **Pasal 84**

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu di kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

## **Paragraf 2**

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran**

#### **Pasal 85**

- (1) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (2) Hasil penghitungan suara di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2009.
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan.
- (4) Penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas perolehan suara Anggota DPRD kabupaten/kota induk hasil pemilu tahun 2009.
- (5) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat pleno KPU kabupaten/kota induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

#### **Pasal 86**

Dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), KPU kabupaten/kota induk melakukan :

- a. Pemisahan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2009 yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DC 1 DPRD kabupaten/kota pemekaran.

#### **Pasal 87**

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2009 dalam pengisian Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran di kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, perlu memperhatikan :

- a. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, perolehan suara Partai Politik diseluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- b. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, perolehan suara calon dan suara Anggota DPRD Kabupaten di seluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon suara Anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- c. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, perolehan suara Partai Politik di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- d. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, perolehan suara calon dan suara Anggota DPRD Kabupaten di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon di daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.

#### **Pasal 88**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan perolehan suara calon Anggota DPRD pada daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota induk dalam pengisian Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran (Model DB DPRD kabupaten/kota) dan rincian perolehan suara Partai Politik dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota dalam pengisian Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran (Lampiran Model DB 1 DPRD kabupaten/kota).

#### **Pasal 89**

Setelah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Kabupaten yang wajib pindah dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2009 di kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, KPU Kabupaten menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik di pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.

#### **Pasal 90**

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dilakukan dengan cara:

- a. **Tahap pertama** : 1) Menetapkan seluruh suara partai politik hasil penghitungan perolehan suara di daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara partai politik di daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut;
- 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi **Tahap Kedua**;
- 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi **Tahap kedua** bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi;
- c. **Tahap kedua** : 1) Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.
- 2) Apabila terdapat satu atau beberapa partai politik memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan berdasarkan hasil penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan kabupaten/kota induk tidak memperoleh kursi sehingga wajib dipindahkan ke daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, serta apabila satu atau seluruh partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka sebelum membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 1), partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kursi.

- 3) Apabila satu atau beberapa diantara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka langkah selanjutnya:
- a) Menetapkan jumlah dan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP dan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/ suara di daerah pemilihan tersebut;
  - b) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a);
  - c) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemekaran;
  - d) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memperoleh kursi berdasarkan BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;
  - e) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/ suara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dimulai dari peringkat sisa suara/suara paling banyak dan seterusnya secara berturut-turut sebanyak jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
  - f) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemekaran;
  - g) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), juga memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;

- h) Apabila terdapat satu atau beberapa diantara partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), tidak memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi partai politik yang wajib pindah tersebut ditempatkan pada urutan terakhir dari peringkat sisa suara/suara partai politik di daerah pemilihan tersebut secara berturut sesuai sisa kursi yang belum terbagi.

### **Pasal 91**

- (1) Jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kecamatan pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu di kecamatan dengan kecamatan lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

### **Bagian Kelima**

### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Paragraf 1**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran**

### **Pasal 92**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran disetiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya serta belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penjumlahan perolehan suara calon yang berada di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dan perolehan suara calon yang berada di kabupaten/kota pada provinsi pemekaran.

- (4) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran dan daerah pemilihan DPRD Provinsi induk, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Provinsi induk, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Provinsi induk.
- (5) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, usul penetapan calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu 2009 yang diajukan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU Provinsi induk menetapkan calon terpilih.

### **Pasal 93**

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD provinsi pemekaran, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam Provinsi pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu Provinsi.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW partai politik di Provinsi induk kepada KPU Provinsi induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD provinsi pemekaran di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu Provinsi pemekaran.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD provinsi pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPR yang mewakili provinsi tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

### **Pasal 94**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 92 dan Pasal 93, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.



- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU Provinsi induk dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran (Model EA 2 DPRD provinsi).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran.

### **Pasal 95**

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan DPRD provinsi pemekaran, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran, serta ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi induk serta dibubuhi cap, selanjutnya diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui pejabat Gubernur Provinsi pemekaran, dengan tembusan kepada KPU.
- (3) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **Paragraf 2**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran**

### **Pasal 96**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran disetiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya serta belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk maupun perolehan suara calon yang berada di kecamatan pada kabupaten/kota pemekaran.

- (4) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk.
- (5) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, usul penetapan calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten/kota Pemilu 2009 yang diajukan oleh DPC Partai Politik di kabupaten/kota induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU kabupaten/kota induk menetapkan calon terpilih.

#### **Pasal 97**

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran, kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten/kota pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten/kota induk kepada KPU kabupaten/kota induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota pemekaran.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili kabupaten/kota tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

#### **Pasal 98**

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 96 dan Pasal 97, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU kabupaten/kota induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.

- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU kabupaten/kota induk dengan persetujuan Anggota KPU kabupaten/kota induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran (Model EB 2 DPRD kabupaten/kota).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.

### **Pasal 99**

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, serta ditandatangani oleh Ketua KPU kabupaten/kota induk dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU kabupaten/kota induk dan dibubuhi cap, selanjutnya diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU kabupaten/kota induk kepada Gubernur melalui pejabat Bupati/Walikota pada kabupaten/kota pemekaran, dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **PERESMIAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 100**

- (1) Anggota DPRD provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b, diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD provinsi induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD provinsi pemekaran oleh KPU Provinsi induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.

- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang pindah menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dan huruf b, diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh KPU kabupaten/kota induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c.

#### **Pasal 101**

- (1) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk, disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur pada Provinsi induk, dengan tembusan kepada KPU.
- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran dan Anggota DPRD provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Penjabat Gubernur pada Provinsi pemekaran, dengan tembusan kepada KPU.
- (3) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk, disampaikan oleh KPU Kabupaten induk kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota pada kabupaten/kota induk, dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi.
- (4) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD pemekaran dan Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang pindah menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), disampaikan oleh KPU Kabupaten induk kepada Gubernur melalui penjabat Bupati/Walikota pada kabupaten/kota pemekaran, dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi.

#### **Pasal 102**

- (1) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD provinsi induk dan Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) KPU Provinsi merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur.

#### **Pasal 103**

- (1) Keanggotaan DPRD provinsi induk dan DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

**BAB VI**  
**PENGGANTIAN CALON TERPILIH**

**Pasal 104**

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran dilakukan, apabila calon terpilih:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;
  - d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, dengan ketentuan :
  - a. Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang;
  - b. Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh DPD/DPW partai politik atau DPC partai politik kabupaten/kota induk dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
  - c. Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran yang berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
  - d. Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran meninggal dunia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengucapan sumpah janji, penetapan calon terpilih pengganti dilakukan melalui proses penggantian calon terpilih.

### **Pasal 105**

- (1) Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran yang tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dan huruf d sampai dengan hari terakhir jadwal waktu penetapan calon terpilih, tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk meminta kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk untuk mengusulkan nama calon pengganti Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk.
- (3) Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk dan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dan huruf d sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, maka KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk meminta kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk untuk mengusulkan nama calon pengganti.
- (4) Calon pengganti yang diusulkan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan atas keputusan pimpinan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (5) Calon pengganti yang diusulkan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan yang sama dan menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

### **Pasal 106**

- (1) Usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk atau KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.
- (2) Pengajuan usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.

- (3) Pengajuan usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk dengan disertai bukti surat kematian atau surat keterangan dan/atau surat pernyataan pengunduran diri serta salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Pengajuan usulan penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilaksanakan melalui mekanisme penggantian antar waktu Anggota DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten.

### **Pasal 107**

- (1) Apabila calon terpilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat bukti kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon terpilih tersebut meninggal dunia atau dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila calon terpilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut mengundurkan diri dan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri dari calon terpilih yang bersangkutan.
- (3) Apabila calon terpilih yang diganti tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon dengan dilampiri bukti-bukti tertulis yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon.
- (4) Apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut telah melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dilampiri bukti tertulis berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 108**

- (1) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk wajib mengklarifikasi usulan penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107, kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk, dan/atau instansi/lembaga yang berwenang.



- (2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk melakukan klarifikasi mengenai pengunduran diri calon terpilih tersebut kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk, yang dapat dihadiri oleh calon terpilih yang bersangkutan atas undangan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk serta ditandatangani oleh DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk dan dibubuhi cap partai politik.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat pleno penggantian calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.

### **Pasal 109**

- (1) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk, maka keputusan penetapan calon terpilih yang bersangkutan batal demi hukum.
- (2) Calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan nama calon dari DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.
- (3) Surat keputusan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk atau sebutan lainnya yang memiliki legitimasi pada saat tanggal surat keputusan tersebut diterbitkan.
- (4) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan yang sama dan menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

### **Pasal 110**

KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk menetapkan calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk.

**BAB VII**  
**PERLENGKAPAN ADMINISTRASI**

**Pasal 111**

Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran, meliputi:

- a. Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi pemekaran;
- b. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, serta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- c. Berita Acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilu Anggota DPRD provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model DC DPRD provinsi);
- d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilu Anggota DPRD provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model DC 1 DPRD provinsi);
- e. Rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi dalam pemilu Anggota DPRD provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Lampiran Model DC 1 DPRD provinsi);
- f. Berita Acara tentang Penetapan Hasil pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi Dalam pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA DPRD provinsi);
- g. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 1 DPRD provinsi);
- h. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD provinsi Dalam pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 3 DPRD provinsi);
- i. Daftar Terpilih Anggota DPRD provinsi pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 3.1 DPRD provinsi);
- j. Daftar calon tetap pemilu Anggota DPRD provinsi induk tahun 2009 tiap daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan DPRD provinsi induk hasil pemilu tahun 2009.

### **Pasal 112**

Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran, meliputi :

- a. Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten/kota pemekaran;
- b. Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan atau Desa/Kelurahan pemekaran;
- c. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, serta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- d. Berita Acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU kabupaten/kota induk (Model DB DPRD kabupaten/kota);
- e. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU kabupaten/kota induk (Model DB 1 DPRD kabupaten/kota);
- f. Rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD kabupaten/kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU kabupaten/kota induk (Lampiran Model DB 1 DPRD kabupaten/kota);
- g. Berita Acara tentang Penetapan Hasil pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota Dalam pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU kabupaten/kota induk (Model EB DPRD kabupaten/kota);
- h. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten (Model EB 1 DPRD kabupaten/kota);
- i. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD kabupaten/kota Dalam pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU kabupaten/kota induk (Model EB 3 DPRD kabupaten/kota);
- j. Daftar Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten (Model EB 3.1 DPRD kabupaten/kota);
- k. Daftar calon tetap pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009 setiap daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU kabupaten/kota induk;
- l. Keputusan Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk hasil pemilu tahun 2009.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 113**

Biaya untuk keperluan pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran, serta penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran, dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan/atau APBD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, mengacu pada ketentuan yang mengatur pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi/kabupaten/kota setelah pemilihan umum tahun 2009

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 114**

Dengan berlakunya peraturan ini:

- a. Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, yang meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, dilaksanakan berdasarkan hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
- b. KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk yang telah melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebelum Peraturan ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya putusan ini.

### **Pasal 115**

Pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk pertama kali dilakukan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi atau DPC Partai Politik di kabupaten/kota induk.

### **Pasal 116**

Penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten induk yang terbagi lebih dari satu kabupaten/kota pemekaran, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III dan BAB IV peraturan ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 117**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2014, penataan daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupate/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD kabupaten/kota pemekaran berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, dilakukan penataan dan penetapan kembali daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (2) Dalam hal terjadi pembentukan Provinsi atau kabupaten/kota pemekaran setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, dilakukan penataan daerah pemilihan di Provinsi atau kabupaten/kota induk dan Provinsi atau kabupaten/kota pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
- (3) Penataan daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

#### **Pasal 118**

- (1) Dalam hal satu kabupaten atau kecamatan di daerah pemilihan provinsi atau kabupaten induk tidak teralokasi kursi, maka kabupaten atau kecamatan yang seharusnya berdiri sebagai satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 ayat (1) huruf c, digabungkan dengan daerah pemilihan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten terdekat.
- (2) Suara partai politik, suara calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan suara Anggota DPRD Kabupaten pada kabupaten atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten terdekat tersebut.

### **Pasal 119**

Pembentukan kecamatan pemekaran di kabupaten/kota pemekaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sebagian Desa/Kelurahannya berasal dari kecamatan lain yang masih berada di kabupaten/kota induk, suara sah yang diperoleh Partai Politik dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota di Desa/Kelurahan yang bersangkutan dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan pemekaran, dimana kecamatan pemekaran tersebut terbentuk menjadi daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran.

### **Pasal 120**

- (1) Partai Politik yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu tahun 2009 di wilayah Provinsi atau kabupaten/kota induk, karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (2) Partai Politik yang calon berikutnya dikenakan sanksi tidak ditetapkannya calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk hasil pemilu tahun 2009, karena tidak menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.

### **Pasal 121**

KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota induk wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan putusan perselisihan hasil pemilu Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon mengenai penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan/atau suara sah calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk.

### **Pasal 122**

- (1) Tata cara pengajuan calon, penelitian calon, penyusunan daftar calon tetap, penetapan daftar calon tetap, dan pengumuman daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.
- (2) Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.
- (3) Tata cara penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya

### **Pasal 123**

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan dan penyusunan daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berpedoman kepada lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tatacara Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.



- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.
- (3) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.

#### **Pasal 124**

Dalam proses penataan jumlah dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota pemekaran membantu pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU kabupaten/kota induk.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 125**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Yang Dibentuk Setelah pemilu Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 126**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Nopember 2009

**Ketua**

**ttd**

**Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
Kepala Biro Hukum



**W.S. Santoso**